



PUTUSAN

Nomor 4/Pdt.G/2018/PTA.Kp



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
 PENGADILAN TINGGI AGAMA KUPANG**

telah memeriksa dan mengadili perkara gugatan cerai pada Tingkat Banding dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini yang diajukan oleh:

PEMBANDING, umur 58 tahun, Agama Islam, pendidikan SD (Sekolah Dasar), pekerjaan Jual beli mobil, bertempat tinggal di Jalan Diponegoro RT./RW.005/002, Kelurahan Hambala, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, dahulu Tergugat, sekarang Pembanding;-

melawan

TERBANDING, umur 52 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP. (Sekolah Menengah Pertama), pekerjaan Pedagang Pakaian jadi, bertempat tinggal di Jalan Diponegoro RT./RW.005/002, Kelurahan Hambala. Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, dahulu Penggugat, sekarang Terbanding;-----

Pengadilan Tinggi Agama tersebut; -----

Telah membaca putusan dan berkas perkara yang bersangkutan; -----

Telah membaca dan memeriksa semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ini; -----

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Waingapu Nomor 8/Pdt.G/2018/PA.Wgp, tanggal 5 Juni 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1439 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:



MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat (Haliq bin Ahmad) terhadap Penggugat (Bulqis binti Abdullah);
3. Menghukum Tergugat untuk memberi biaya nafkah hidup dan biaya pendidikan kepada seorang anak bernama Abdul Aziz bin Haliq sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya diserahkan melalui Penggugat hingga anak tersebut selesai kuliah;
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 491.000.000, (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Waingapu yang menyatakan bahwa pada hari Kamis, tanggal 21 Juni 2018 pihak Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut. Permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Terbanding/ Penggugat pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2018; -----

Telah membaca dan memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding/ Tergugat tertanggal 21 Juni 2018 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Waingapu pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2018. Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding/ Penggugat pada hari Senin tanggal 25 Juni 2018;-----

Bahwa Terbanding tidak ternyata mengajukan Kontra memori banding (tanpa adanya Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Waingapu); -----

Telah membaca dan memperhatikan Relas Pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*), masing-masing untuk kedua belah pihak berperkara pada hari Rabu tanggal 4 Juli 2018; -----

Telah membaca dan memperhatikan Surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Waingapu tanggal 19 Juli 2018 Nomor 8/Pdt.G/2018/PA.Wgp yang menerangkan bahwa kedua belah pihak berperkara tidak melakukan *inzage*; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah pula membaca dan memperhatikan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Tinggi Agama Kupang Nomor W23A/912/HK.05/7/2018 tanggal 25 Juli 2018 yang menyatakan bahwa perkara ini telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Kupang dalam Register Perkara Banding Nomor 4/Pdt.G/2018/PTA.Kp, tanggal 25 Juli 2018;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding/ Tergugat pada tanggal 21 Juni 2018 dan putusan perkara ini dijatuhkan pada tanggal 5 Juni 2018 dengan dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara. Permohonan banding mana diajukan pada hari pertama masuk kerja (aktif) setelah adanya libur panjang Nasional (Idul Fitri 2018) dengan perincian tanggal 11 Juni sampai dengan 14 Juni 2018 dan 18 Juni sampai dengan 20 Juni 2018 ditetapkan oleh Pemerintah sebagai Cuti Bersama, sedangkan tanggal 15 dan 16 Juni 2018 sebagai Libur Nasional Hari Raya 'Idul Fitri 1439 Hijriyah/ 2018 Masehi, sehingga permohonan banding ini terbukti telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara yang ditentukan menurut Undang-undang, sehingga berdasarkan Pasal 199 – 203 R.Bg jo. Pasal 6 dan 15 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Pengadilan Peradilan Ulangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa ulang dan diputus pada Pengadilan Tingkat Banding ini; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Kupang sebagai Pengadilan Tingkat Banding agar dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding, sebagai *judex factie*, akan memeriksa ulang proses peradilan dan pokok perkara ini serta akan memeriksa dan mempertimbangkan ulang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus pada Pengadilan tingkat pertama;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama belum mempertimbangkan adanya kewenangan Pengadilan Agama Waingapu dalam memeriksa dan memutus perkara ini secara lengkap (baik kompetensi absolut maupun kompetensi relatip), sehingga hal ini akan dipertimbangkan kembali dan disempurnakan sebagai berikut; -----

Halaman 3 dari 9 hal. Putusan No. 4/Pdt.G/2018/PTA. Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sedangkan berdasarkan pengakuan kedua belah pihak berperkara bahwa mereka berdua bertempat tinggal dalam wilayah Kota Waingapu, maka berdasarkan Pasal 49 jo. Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, terhadap perkara ini harus dinyatakan sepenuhnya menjadi kewenangan absolut maupun relatif Pengadilan Agama Waingapu untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya; -----

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah gugatan cerai yang kemudian Penggugat mengajukan kumulasi gugatan secara lisan dalam persidangan berupa nafkah dan biaya pendidikan 2 (dua) anak sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk setiap bulannya (BAS. hal. 12); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jjs. Pasal 284, 285 R.Bg. dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka terhadap bukti tersebut harus diterima sepenuhnya sebagai alat bukti surat yang sempurna, sehingga terbukti kedua belah pihak berperkara telah terikat perkawinan yang sah menurut Agama Islam sejak tanggal 14- 12-1986 dan sampai sekarang belum pernah bercerai, sehingga Penggugat sebagai isteri mempunyai hak untuk mengajukan perkara ini (**legal standing**) terhadap Tergugat sebagai suami;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama telah berusaha melaksanakan upaya damai sebagaimana diamanatkan Pasal 154 R.Bg. Jo. Perma. Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, baik oleh Majelis Hakim, maupun melalui Mediator Hakim Rasyid Muzhar, S.Ag., M.H., tetapi tidak berhasil (Laporan Mediator Hakim tanggal 30 April 2018/ BAS. hal.11); -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama, oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan tingkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding akan mempertimbangkan dan memutuskan sendiri dalam perkara ini sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat selain dari hal-hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat (Gugatan nomor 1, 2, 3 dan 4 huruf "e"), pada dasarnya alasan-alasan gugatan Penggugat secara keseluruhan ditolak oleh Tergugat dengan mengajukan bukti saksi-saksi dan Tergugat menyatakan masih menyintai dan menyayangi Penggugat sebagai isteri serta tetap akan bersungguh-sungguh bertanggungjawab kepada Penggugat sebagai isteri beserta anak-anaknya Tergugat tidak bersedia berpisah dengan Penggugat dan tidak rela Penggugat menikah dengan orang lain serta dengan mengajukan petitem agar Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat untuk keseluruhan. (Jawaban Tergugat/ BAS. hal. 17-18); -----

Menimbang, bahwa karena alasan-alasan gugatan Penggugat ditolak/dibantah oleh Tergugat, berdasarkan Pasal 283 R.bg jo.Pasal 1865 KUH Perdata, maka Penggugat harus membuktikan dalil gugatannya;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam pembuktiannya mendasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah (**Ni'mah** binti Haliq dan **Fahmi** bin Haliq). Keduanya adalah anak kandung dari Penggugat dan Tergugat. Sedangkan berdasarkan Pasal 172 ayat (1) angka 1^o R.Bg. menentukan "Tidak boleh didengar sebagai saksi adalah mereka yang mempunyai hubungan kekeluargaan dalam garis lurus karena sedarah atau karena perkawinan dengan salah satu pihak". Disamping itu menggunakan kesaksian anak kandung terhadap perkara a quo merupakan tindakan yang akan merusak pendidikan dan psikologi anak terhadap orang tuanya, karena menjadikan anak menyalahkan kepada orang tua dan tidak menghormati lagi kepada orang tuanya (khususnya Bapak kandung mereka/ Tergugat) karena adanya sikap keberpihakan kepada Ibu mereka / Penggugat dan menyalahkan kepada Bapak mereka/ Tergugat serta akan berdampak kepada keretakan hubungan kasih sayang dan penghormatan antara anak dengan orang tua kandungnya, begitu pula sebaliknya; -----


Halaman 5 dari 9 hal. Putusan No. 4/Pdt.G/2018/PTA. Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Firman Allah SWT dalam Al Qur'an, Surat Al-Israa', ayat 23, yang berbunyi :



“Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan “ah” dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang mulia”.

Oleh karenanya pembuktian dengan kedua saksi tersebut harus ditolak, sehingga Penggugat tidak ternyata dapat membuktikan gugatannya, maka oleh karenanya terhadap gugatan pokok Penggugat harus ditolak dan Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding tidak perlu lagi mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat;-

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok ditolak, maka terhadap gugatan kumulasi Penggugat yaitu tentang nafkah dan biaya pendidikan 2 (dua) anak juga harus ditolak; -----

Menimbang, bahwa terhadap Memori banding yang diajukan oleh Pemanding pada pokoknya hanya merupakan penandasan kembali terhadap hal-hal yang telah dikemukakan dalam persidangan pada Pengadilan tingkat pertama, sedangkan hal-hal tersebut telah dipertimbangkan tersebut di atas; ----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dan bukti-bukti yang tidak dipertimbangkan di sini dianggap tidak ada relevansinya terhadap pokok perkara dan dikesampingkan; -----

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama yang sejalan dan tidak bertentangan dengan pertimbangan tersebut di atas, maka pertimbangan tersebut dapat disetujui dan diambilalih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Waingapu Nomor 8/Pdt.G/2018/-PA.Wgp, tanggal 5 Juni 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1439 Hijriyah, harus dibatalkan dan Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding akan mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UU. Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan UU. Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan UU. Nomor 50 Tahun 2009 seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini pada Pengadilan tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada Pengadilan tingkat banding dibebankan kepada Pemanding/ Tergugat; -----

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

- I. Menerima permohonan Banding Pemanding dahulu Tergugat, untuk pemeriksaan ulang pada Pengadilan Tinggi Agama Kupang;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Waingapu Nomor 8/Pdt.G/2018/PA.Wgp, tanggal 5 Juni 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1439 Hijriyah;

MENGADILI SENDIRI

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Halaman 7 dari 9 hal. Putusan No. 4/Pdt.G/2018/PTA. Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini pada Pengadilan tingkat pertama sejumlah Rp.491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
- III. Menghukum Pembanding dahulu Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini pada Pengadilan tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kupang pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 oleh kami **Drs. H.M. Manshur, S.H, M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Drs. H. Abd. Syukur** dan **Drs. H. Ahmad Munthohar, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kupang Nomor 4/Pdt.G/2018/PTA.Kp tanggal 26 Juli 2018. Putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Dra. Hj. Aisyah Abdurrajak, M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim Ketua,

Ttd

Drs. H.M. Manshur, S.H, M.H.

Hakim – Hakim Anggota,

Ttd

Drs. H. Abd. Syukur

Ttd

Drs. H. Ahmad Munthohar, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 8 dari 9 hal. Putusan No. 4/Pdt.G/2018/PTA. Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Dra. Hj. Aisyah Abdurrajak, M.H.

Rincian Biaya :

- Biaya Pemberkasan..Rp. 139.000,00
- MeteraiRp. 6.000,00
- RedaksiRp. 5.000,00

J u m l a h.....Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Salinan putusan yang sesuai dengan aslinya

Kupang, 16 Agustus 2018
Panitera PTA NTT

Ttd

H. Lalu Muhamad Taufik, S.H., M.H

Halaman 9 dari 9 hal. Putusan No. 4/Pdt.G/2018/PTA. Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)